



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 25 TAHUN 2017

T E N T A N G

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Tarakan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tarakan.
7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
12. Unit Pengelola LHKPN adalah Unit yang membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Negara dan Monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN.
13. Administrator Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk oleh Walikota Tarakan sebagai media fasilitator antara Pemerintah Kota Tarakan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengelolaan LHKPN Instansi Pemerintah Kota Tarakan.
14. Administrator Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Walikota Tarakan sebagai media fasilitator antara Penyelenggara Negara dengan Administrator Perangkat Daerah.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

16. Auditor adalah auditor madya di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
17. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Walikota Tarakan dan menangani anggaran belanja langsung perangkat daerah diatas 1 (satu) miliar. (menyesuaikan PP 58/2005).
18. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
19. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara kepada Publik.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan dan kewajaran Harta kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKPN.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II

LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Walikota Tarakan;
 - b. Wakil Walikota Tarakan;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Pengguna Anggaran;
 - e. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - g. Auditor;
 - h. Bendahara Pengeluaran; dan
 - i. Direktur BUMD.
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. hukuman disiplin tingkat ringan sampai dengan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada KPK pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dengan cara:
 - a. *online* melalui aplikasi e-LHKPN; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format *excel macro* ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan *soft file*-nya melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;

- h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
- i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
- l. surat pernyataan.

Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf b, Penyelenggara Negara menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada Pengelola LHKPN Pemerintah Daerah.

BAB IV UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator Unit Pengelola LHKPN yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Koordinator I yaitu Inspektur;
 - c. Administrator Perangkat Daerah yaitu Pegawai pada BKPP dan Bagian Organisasi; dan
 - d. Administrator Unit Kerja yaitu Pegawai pada Bagian Organisasi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Koordinator Unit Pengelola LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - 1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Perangkat Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data Penyelenggara Negara;
 - 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN;
 - 4. mengingatkan Penyelenggara Negara di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan Pengumuman LHKPN;
 - 5. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Penyelenggara Negara yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Walikota; dan

6. menugaskan pegawai pada BKPP dan Bagian Organisasi sebagai Administrator Perangkat Daerah dan Administrator Unit Kerja.
- b. Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 1. sebagai verifikator pada *Modul e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 2. membuat akun admin unit kerja; dan
 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Penyelenggara Negara.
 - c. Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
 1. sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 2. mengaktifkan akun Penyelenggara Negara sehingga Penyelenggara Negara dapat menggunakan *modul e-Filling*; dan
 3. membantu Administrator Perangkat Daerah dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Penyelenggara Negara.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Penyelenggara Negara memiliki kewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Inspektorat merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari Unit Pengelola LHKPN yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan Pengumuman LHKPN;
- b. berkoordinasi dengan Unit Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. hasil Pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan kepada Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan penghargaan untuk Wajib LHKPN dengan tingkat kepatuhan dan kelengkapan tinggi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku:

- a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta:
 1. mengalami perubahan jabatan; atau
 2. mengalami kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017.
- b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. Firmananur, M.Si.	Plt.Sekda	
2.	Drs. Firmananur, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Dison, S.H.	Kabag. Hukum	
4.	Dra. Maretha	Kabag. Organisasi	

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 28 Agustus 2017

WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 28 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


FIRMANANUR

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 185